

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup usaha angkutan umum;
- b. bahwa sesuai dengan dimuat pasal 3 ayat (22) huruf d Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2005 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Pemandu Moda Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tarif angkutan diusulkan oleh pengusaha sesuai dengan tingkat pelayanannya dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa guna menjamin kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan pemandu moda serta untuk meningkatkan penyelenggaraan angkutan dari dan ke bandar udara sebagai upaya mempertahankan mutu pelayanan, perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan pemandu moda dari dan ke bandar udara;
- d. bahwa untuk meujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Angkutan Pemandu Moda dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1979;
2. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Unclang-unclang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kenclaraan Bermotor Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang dan Barang dan Barang;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Taksi Argometer Dalam Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Antar Kota Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat Ketua DPD Organisasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 23/DPD-ORG-SB/X-2005, tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi dan Tarif Bus Pemasukan Kota Bantara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENYESUIAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

#### **Pasal 1**

Menetapkan tarif angkutan taksi sebagai berikut :

- a. Tarif awal (Gagal) sebesar Rp. 4.000,-
- b. Tarif Dasar (Per/Km berikutnya) sebesar Rp. 2.500,-
- c. Tarif Tunggu (Per-Jam) sebesar Rp. 18.500,-

#### **Pasal 2**

Pada tarif awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Peraturan ini telah termasuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan tarif angkutan taksi wajib menggunakan argometer.
- (2) Argometer sebagaimana dimaksud ayat (2) disegel oleh instansi yang berwenang dan berfungsi dengan baik serta diperiksa ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif angkutan taksi harus memuat tentang keterangan biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang harus ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang kendaraan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengemudi angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan dilarang mengutip /memungut tarif tambahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 1 Peraturan ini.
- (2) Pengusaha angkutan taksi bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dan awak angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini.

#### **Pasal 5**

Petugas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan taksi serta petugas Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten/Kota

yang bertugas baik di terminal maupun di tempat-tempat lainnya, wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 4 Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan angkutan taksi yang memungut tarif angkutan tidak sesuai dengan peraturan ini maka izin operasinya dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten Kota serta Instansi lainnya yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten Kota serta instansi lainnya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan wajib melaporkan temuan pelanggaran pelaksanaan tarif yang dilakukan oleh perusahaan angkutan taksi kepada Gubernur.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Provinsi Sumatera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Padang  
pada Tanggal : 22 Juli 2006

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**GAMAWAN FAUZI**

Ditetapkan di: Padang  
pada Tanggal : 22 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**dto**

**Drs. H. YOHANES DAHLAN**

Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2006 Nomor : 37

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dengan memperhatikan peran dan kedudukan koperasi sangat penting dan strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri, kesamaan, dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak. Peran fungsi koperasi tersebut masih belum nampak jika dibandingkan dengan perkembangan perekonomian yang demikian cepat. Untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Untuk menyelesaikan perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk meneptakan dan mengembangkan iklim. Kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, binaan, pengawasan, perlindungan, sekaligus memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Atas dasar hal-hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 :  
Huruf a s/d w : Cukup Jelas
- Pasal 2 :  
Ayat (1)-(4) : Cukup Jelas
- Pasal 3 :  
Ayat(1) : Pengesahan Akta Pendirian tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan Secara lengkap. Dalam hal Permintaan Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali Secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan terdapat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan Secara lengkap.
- Ayat (2) : Cukup Jelas  
Huruf a s/d : Cukup Jelas
- Ayat(3) : Cukup Jelas
- Pasal 4 :  
Pasal 5 :  
Ayat(1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Maksudnya adalah dengan adanya hak perlindungan, bimbingan dan pembinaan dan maka koperasi dapat memperkuat

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | kelambagaan dan mampu berkembang bersama badan usaha lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ayat(3)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ayat (1)      | : Demokratis maksudnya adalah koperasi adalah milik anggota, dimana segala keputusan penting dalam koperasi harus diambil dalam rapat anggota dan mengikat semua anggota.<br>Profesional maksudnya koperasi sebagai badan usaha harus dijalankan sesuai untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang sesuai dengan usaha koperasi. Akuntabel maksud koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, harus mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya |
| Ayat (2)      | : Usaha yang berbasis Kooperatif adalah usaha yang mampu membangun sinergi dengan banyak pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ayat (3)      | : Batas waktu Penyelenggaraan rapat anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ayat(4)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(5)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 7       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ayat 1        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Huruf a s/d b | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(2)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ayat(1)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(2)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ayat (1)      | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(2)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Huruf a       | : Sektor jasa adalah semua yang membidangi penyediaan jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ayat(3)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ayat(1)       | : Pola Syariah adalah pola kegiatan usaha yang berbasis ekonomi Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ayat(2)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(3)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(4)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 11      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ayat 1        | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat2         | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat3         | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat4         | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 11      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ayat(1)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ayat(2)       | : CukupJelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal12       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ayat(1)       | : Kemitraan dilaksanakan dengan satu pola atau lebih sebagai berikut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Koperasi Usaha kecil, menengah atau usaha besar sebagai inti dan koperasi dan usaha selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi                                                                                                                                                                                                                                     |

- b. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan Usaha Kecil, Koperasi dengan usaha menengah, atau usaha Besar yang didalamnya usaha kecil, KQp-erasi memproduksi\_\_\_ komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya
- c. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan usaha kecil, koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, koperasi atau usaha kecil, koperasi memasok kebutuhan yang diperlukan usaha kecil menengah atau usaha besar mitrannya
- d. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya memberi waralaba memberi hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen.
- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil, koperasi diberi hak khususnya untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ayat (2)         | : Cukup Jelas                                             |
| Ayat (3)         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal13          | :                                                         |
| Ayat (1)         | : Cukup Jelas                                             |
| Ayat (2)         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal14          | :                                                         |
| Ayat (1) huruf f | : Dana sosial memungkinkan termasuk didalamnya dana zakat |
| Pasal15          | :                                                         |
| Hurufas/d g      | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 16         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 17         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 18         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 19         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 20         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 21         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal22          | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 23         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 24         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 25         | : Cukup Jelas                                             |
| Pasal 26         | : Cukup Jelas                                             |